

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 242 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perikanan dan Peternakan, perlu didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai baik jumlah maupun kompetensinya;
- bahwa untuk mengisi kebutuhan sumber daya aparatur yang formasinya tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang ada, dipandang perlu mengangkat pegawai honorer;
- bahwa kepada pegawai honorer sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja yang besarannya diatur dengan Peraturan Bupati;

Menimbang:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Tahun 1950 tentang Nomor 14 Undang-Undang 2. Kabupaten Daerah-daerah Pembentukan Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4. 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan 5. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 7. Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Untuk mengisi kebutuhan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan yang formasinya tidak cukup tersedia dari Pegawai Negeri Sipil yang ada, perlu mengangkat pegawai honorer yang jumlah kompetensinya disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Pasal 2

Jenis jabatan pegawai honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- Pengawas Hygine Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan HewanVeteriner;
- b. Pengawas Bibit Ternak;
- c. Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Pengambil Sampel;
- e. Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha;
- f. Penyusun Pembinaan dan Pola Pelaksanaan Pengadaan Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan;
- g. Pengelola Pengawasan Pembudidaya Ikan;
- h. Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Ikan;
- i. Pengelola UPTD Pasar Hewan;
- j. Pengelola Rumah Potong Hewan;
- k. Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
- 1. Pengadministrasi Keuangan;
- m. Pengadministrasi Umum;
- n. Tenaga Kebersihan; dan
- o. Tenaga Piket Malam.

Pasal 3

- (1) Kepada pegawai honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Khusus untuk pegawai honorer dokter hewan diberikan honorarium sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Peternakan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

> Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 31 December 2018

🖒 BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 31 Pesember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. IYUS PERMANA, MM. NIP.19620519 198903 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 242